BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Implementasi pemberian insentif pajak penghasilan di wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II dilihat dari prosedur pelaksanaan insentif dan tata cara insentif pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayan Pajak Pratama Padang II, maka dengan demikian penerapan pemberian insentif pajak penghasilan di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II sudah berjalan dengan terlaksana baik. Untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak perihal insentif ini pihak kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II melakukan sosialisasi atau penyuluhan melalui perusahaan dan selanjutnya perusahaan melakukan kepada karyawan dengan sistem secara daring dan luring.
- 2. Sanksi bagi perusahan yang tidak memberikan insentif pajak penghasilan pada karyawan, sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan insentif pajak penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi,dalam hal ini perusahaan berhak mengambil atau pun tidak.perusahaan yang tidak memanfaatkan hal insentif pajak tidak adanya sanksi bagi perusahaan. insentif pajak sebagai fasilitas yang bertujuan untuk meringankan perusahaan bagi perusahaan maupun para wajib pajak orang pribadi di masa pandemi *covid 19*,dengan catatan perusahaan peusahaan yang berada

di wilayah kerja kantor pelayanan pajak pratama padang II melakukan kewajibannya seperti biasa membayar atau melaporkan pajak.

B. Saran

- 1. Diperlukan implementasi yang lebih maksimal atas penerapan yang melalui sosialisasi dari pihak kpp dan pemerintah kepada perusahaan perusahaan yang berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II terhadap dikeluarkannya Peraturan Kementrian Keuangan No 44/PMK.03 Tahun 2020 Tentang insentif pajak di masa pandemi covid virus diesea 19.
- 2. Diperlukan sanksi tambahan bagi perusahaaan yang tidak memanfaatkan insentif pajak agaar perusahaan tersebut diwajibkan memanfatkan hal ini.dan diharapkan kepada perusahaan sebagai memberikan Insentif pajak dapat memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak,dan juga perusahaan yang termasuk mendapatkan insentif pajak dapat memaksimalkan memberikan arahan kepada wajib pajak.